



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1705, 2019

KEMENPORA. Penyaluran. Bantuan Pemerintah.  
Pedoman Umum.

PERATURAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 10 TAHUN 2019

TENTANG

PEDOMAN UMUM PENYALURAN BANTUAN PEMERINTAH  
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah Pada Kementerian Negara/Lembaga, perlu disusun pedoman umum penyaluran bantuan pemerintah;
  - b. bahwa untuk optimalisasi pelaksanaan penyaluran bantuan Pemerintah di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga, Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga mengenai penyaluran bantuan pemerintah di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga perlu diganti;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
2. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2015 tentang Kementerian Pemuda dan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 101);
3. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1191) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.05/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1736);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1340) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1745);
6. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 1516 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemuda dan Olahraga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1925);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PEMUDA DAN OLAAHRAGA TENTANG PEDOMAN UMUM PENYALURAN BANTUAN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Bantuan Pemerintah adalah bantuan yang tidak memenuhi kriteria bantuan sosial yang diberikan oleh Pemerintah kepada perseorangan, kelompok masyarakat, atau lembaga pemerintah/nonpemerintah.
2. Penerima Bantuan adalah pemangku kepentingan (*stakeholders*) Kepemudaan, Keolahragaan, dan Kepramukaan yang terdiri dari perseorangan, kelompok masyarakat, dan lembaga pemerintah atau lembaga nonpemerintah yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Kepemudaan adalah berbagai hal yang berkaitan dengan potensi, tanggung jawab, hak, karakter, kapasitas, aktualisasi diri, dan cita-cita pemuda.
4. Keolahragaan adalah segala aspek yang berkaitan dengan olahraga yang memerlukan pengaturan, pendidikan, pelatihan, pembinaan, pengembangan, dan pengawasan.
5. Kepramukaan adalah segala aspek yang berkaitan dengan pramuka.
6. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepemudaan, keolahragaan, dan kepramukaan yang berkedudukan sebagai Pengguna Anggaran.
7. Deputi adalah Pejabat Eselon I yang bertanggung jawab terhadap program Bantuan Pemerintah.
8. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari Pengguna Anggaran untuk melaksanakan sebagian

kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada Kementerian Pemuda dan Olahraga.

9. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran pendapatan dan belanja negara.
10. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DIPA adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang digunakan sebagai acuan Pengguna Anggaran dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan sebagai pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara.
11. Pembayaran Langsung yang selanjutnya disebut Pembayaran LS adalah pembayaran yang dilakukan langsung kepada bendahara pengeluaran/penerima hak lainnya atas dasar perjanjian kerja, surat keputusan, surat tugas, atau surat perintah kerja lainnya melalui penerbitan Surat Perintah Membayar Langsung.
12. Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat UP adalah uang muka kerja dalam jumlah tertentu yang diberikan kepada bendahara pengeluaran untuk membiayai kegiatan operasional sehari-hari satuan kerja atau membiayai pengeluaran yang menurut sifat dan tujuannya tidak mungkin dilakukan melalui mekanisme pembayaran langsung.
13. Petunjuk Teknis adalah pedoman yang memuat cara pelaksanaan penyaluran Bantuan Pemerintah, termasuk urutan pelaksanaannya serta wewenang dan prosedurnya yang ditetapkan oleh Pejabat Eselon I yang bertanggungjawab terhadap program Bantuan Pemerintah.

#### Pasal 2

- (1) Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai pedoman penyaluran Bantuan Pemerintah di Lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga.

- (2) Peraturan Menteri ini bertujuan sebagai acuan dalam menyusun Petunjuk Teknis kegiatan penyaluran Bantuan Pemerintah pada masing-masing unit kerja yang memiliki program Bantuan Pemerintah.

## BAB II JENIS BANTUAN PEMERINTAH

### Pasal 3

- (1) Bantuan Pemerintah yang diselenggarakan di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga meliputi:
  - a. pemberian penghargaan;
  - b. beasiswa;
  - c. bantuan operasional;
  - d. bantuan sarana/prasarana;
  - e. bantuan rehabilitasi/pembangunan gedung/bangunan; dan
  - f. bantuan lainnya yang memiliki karakteristik Bantuan Pemerintah.
- (2) Bantuan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f berupa:
  - a. bantuan yang bersifat penyelenggaraan Kepemudaan, Keolahragaan, dan Kepramukaan;
  - b. bantuan yang bersifat pelaksanaan kegiatan dan/atau untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan, seminar, lokakarya, bimbingan teknis, serta bantuan lainnya dalam perkembangan Kepemudaan, pembinaan dan peningkatan prestasi olahraga, serta pengembangan pendidikan Kepramukaan; atau
  - c. bantuan lainnya yang bersifat stimulan dan insidental pada kegiatan Kepemudaan, Keolahragaan, dan Kepramukaan.

### Pasal 4

- (1) Bantuan Pemerintah dalam bentuk pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat